



BEST PRACTICE OPERATIONAL
- Procedures

No. Terbit : 01 **Kode Prosedure** : WPG.BPO.HSE.STD
Tgl. Terbit : 01 Desember 2021 **Distribusi ke** :
No revisi, tanggal : - **No Pengadaan** :
Tanggal Efektif : 01 Januari 2022 **Status Distribusi** :
Diterbitkan oleh : Management ☐ *Terkendali*
Status : General ☐ *Tidak terkendali*
*) Berilah tanda ✓ untuk staus yang relevan

Nama Prosedur : **SIAGA TANGGAP DARURAT**

Internal Use for WPG

Disiapkan oleh;

Purwantoro

Head of Internal Audit &
Compliance Certification

Diverifikasi oleh ;

Management Representative

Disetujui oleh ;

Erry Wilian

Managing Director

CATATAN REVISI

Halaman	Nomor Bagian	Riwayat Revisi	Tanggal Revisi	Nomor Revisi	Tanda Tangan

Internal Use for WPG

! Catatan;

No. Revisi Prosedur. Revisi Catatan dapat disesuaikan dengan identifikasi dokumen dan prosedur halaman terkait.

Daftar Isi

Bagian	Judul	Halaman
	Halaman Persetujuan	i
	Catatan Revisi	ii
	Daftar Isi	iii
1	Tujuan	1
2	Ruang Lingkup	1
3	Pengertian	1
4	Tanggung - Jawab	1
5	Ketentuan Tambahan	2
6	Prosedur	
	6.1 Pembentukan Tim Tanggap Darurat	2
	6.2 Identifikasi Keadaan Darurat	3
	6.3 Prosedur umum dalam Penanganan Gawat Darurat	4
	6.4 Pencegahan, Mitigasi dan Pemulihan Keadaan Gawat Darurat Spesifik	6
	6.5 Pelatihan dan Simulasi Keadaan Darurat	15
	6.6 Evaluasi Keadaan Darurat dan Kesiapannya	16
7	Referensi	16
8	Lampiran	16



1. Tujuan

- 1.1. Untuk mengidentifikasi terjadinya peristiwa darurat yang potensial dan menanggapinya serta mencegah dan mengurangi dampak lingkungan yang mungkin berkaitan dengannya
- 1.2. Untuk menentukan sistem pengendalian, mitigasi dampak dan pemulihan bencana dari dampak atau resiko yang timbul akibat dari kejadian gawat darurat
- 1.3. Menetapkan rencana penanggulangan keadaan darurat untuk meyakinkan adanya system yang tepat dalam menangani setiap kondisi darurat yang terjadi.

2. Ruang Lingkup

- 2.1. Prosedur ini diterapkan dalam kesiapan tanggap darurat di wilayah perusahaan Wilian Perkasa Group.
- 2.2. Prosedur ini meliputi siaga dan tanggap darurat untuk kondisi darurat yang berkaitan dengan K3 maupun Lingkungan baik di operasional Unit Pabrik, Kebun, maupun Head office.

3. Pengertian

- 3.1. Keadaan darurat adalah Kejadian/Insiden/Kondisi yang tidak direncanakan yang dapat membahayakan manusia, merusak lingkungan dan/atau perusahaan, yang harus dicegah dan ditanggulangi secara cepat dan tepat.
- 3.2. Kecelakaan adalah Kejadian yang tidak diinginkan yang menimbulkan korban manusia, gangguan kesehatan kerja, kerusakan peralatan/asset maupun lingkungan.
- 3.3. Insiden adalah Kejadian yang tidak diinginkan yang berpotensi menimbulkan korban manusia, gangguan kesehatan kerja, kerusakan peralatan/asset maupun lingkungan.
- 3.4. Tim Siaga Tanggap Darurat adalah Tim yang ditugaskan untuk menanggulangi jika terjadi keadaan darurat.
- 3.5. Evakuasi darurat adalah suatu tindakan penyelamatan atau pengungsian dari keadaan darurat ke tempat yang dianggap aman.
- 3.6. Mitigasi dampak adalah tindakan mengurangi dampak darurat dan dari paparan terus-menerus terhadap bahaya

4. Tanggung Jawab

4.1. Management Representative

- 4.1.1. Menetapkan organisasi atau personil Tim Siaga dan Tanggap Darurat sesuai bidang unit Pabrik, Kebun dan Head office di Semua Lini bisnis perusahaan
- 4.1.2. Koordinasi dan monitoring setiap kejadian gawat darurat dalam operasional perusahaan.
- 4.1.3. Menerima laporan dari kejadian gawat darurat dan memberikan feedback dan tindak lanjut yang di perlukan dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Managing Director.

4.2. Mill Manager/ Estate Manager/ Manager Departemen

- 4.2.1. Masing-masing Manager unit terkait mengkoordinasikan terlaksananya penanganan gawat darurat di lingkup kerjanya masing-masing dan mengkoordinir tindakan pemulihan situasi gawat darurat



- 4.2.2. Bekerja sama dengan Tim Siaga Tanggap Darurat menentukan tindakan pemulihan terhadap kejadian gawat darurat.
- 4.2.3. Bekerja sama dengan Tim Siaga Tanggap Darurat untuk melakukan evaluasi prosedur.
- 4.3. QA & Certification Section
 - 4.3.1. Menetapkan organisasi atau personil Tim Siaga dan Tanggap Darurat.
 - 4.3.2. Mengaturkan pelatihan Tim Siaga Tanggap Darurat, serta mengkoordinir pelaksanaan uji coba/ simulasi kondisi darurat.
 - 4.3.3. Koordinasi dan monitoring setiap kejadian gawat darurat dalam operasional Unit Pabrik, Kebun dan Head Office.
 - 4.3.4. Menerima laporan dari kejadian gawat darurat dari operasional unit / HO untuk dilakukan rencana tindak lanjut atau pengendalian serta meminta persetujuan Head of IA & CC.
- 4.4. HSE Staff , QA& OHS Supervisor
 - 4.4.1. Memastikan kesiapan peralatan tanggap darurat telah dilakukan pengecekan rutin dan kondisi dalam keadaan baik dan layak saat di digunakan dalam kondisi darurat.
 - 4.4.2. HSE Staff Unit, memastikan monitoring dan update hasil kegiatan periodik setiap bulan perlengkapan tanggap darurat telah di laporkan ke QA & OHS Supervisor.
 - 4.4.3. QA & OHS Supervisor, Melakukan briefing rutin dan memastikan efektifitas dan penerapan prosedur HSE/ K3 telah di pahami oleh tim Tanggap darurat yang di bentuk manajemen.
- 4.5. Ketua Tim Siaga Tanggap Darurat
 - 4.5.1. Menetapkan peralatan pelindung standar harus dimiliki oleh setiap personil Tim Siaga Tanggap Darurat.
 - 4.5.2. Menetapkan peralatan komunikasi standart yang digunakan Tim Siaga Tanggap Darurat.
 - 4.5.3. Menetapkan peralatan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan.
 - 4.5.4. Menetapkan peta evakuasi yang harus menjadi pedoman bagi personil Tim Siaga Tanggap Darurat.
 - 4.5.5. Mengevaluasi pelaksanaan Prosedur Siaga Tanggap Darurat dengan prinsip perbaikan terus menerus.
- 4.6. Tim Siaga Tanggap Darurat
 - 4.6.1. Mengkomunikasikan keadaan darurat kepada Ketua Tim Siaga Tanggap Darurat.
 - 4.6.2. Melaksanakan penanganan terhadap kejadian gawat darurat
- 5. Ketentuan Tambahan
 - 5.1. Prosedur ini berlaku sejak tanggal pengesahan, sehingga prosedur Siaga dan Tanggap Darurat dalam pelaksanaan di operasional di berlakukan sesuai mekanisme dan prosedur yang ada.
- 6. Prosedur
 - 6.1. Pembentukan Tim Tanggap Darurat
 - 6.1.1. Struktur organisasi, susunan pengurus tim, dan anggota personil Tim Siaga Tanggap Darurat ini ditentukan dalam rapat manajemen perusahaan.



- 6.1.2. Penunjukan pengurus tim dan anggota personil Tim Siaga Tanggap Darurat ditetapkan dengan Surat Penunjukan Manajemen, yang dikeluarkan oleh Management Representative
- 6.1.3. Pengurus tim dan personel anggota tim, dapat ditunjuk dari personil pekerja / staf perusahaan yang dianggap mempunyai kemampuan tugas dalam Tim Siaga Tanggap Darurat.
- 6.1.4. Lebih lanjut prosedur ini sesuai dengan lampiran struktur organisasi Tim Siaga Tanggap Darurat. Dan melampirkan nama penunjukan personil anggota Tim Siaga Tanggap Darurat.
- 6.2. Identifikasi Keadaan Darurat
- 6.2.1. Tujuan Identifikasi potensi gawat darurat
- Identifikasi potensi gawat darurat, dilakukan oleh Tim Siaga Tanggap Darurat, diperiksa oleh Ketua Tim Siaga Tanggap Darurat guna menentukan dan menetapkan potensi keadaan gawat darurat pada lingkup aktivitas industri dan kegiatan pendukung lainnya melalui identifikasi Aspek Dampak Lingkungan maupun Identifikasi bahaya dan asesment risiko (HIRADC).
 - Masing - masing Departemen menyetujui dan merekomendasikan potensi keadaan gawat darurat pada unit operasinya
 - Tim Siaga Tanggap Darurat melaksanakan program pemantauan dan kesiagaan terhadap lokasi unit operasi pada aktifitas pabrik dan pendukung yang berpotensi menimbulkan keadaan gawat darurat
- 6.2.2. Potensi Gawat Darurat
- Potensi gawat darurat pada aktivitas pabrik, estate dan pendukung dapat meliputi potensi kejadian gawat darurat pada unit operasi, kejadian pada penunjang operasi dan akibat bencana alam yang terjadi pada wilayah operasional perusahaan Wilian Perkasa Group.
 - Potensi gawat darurat pada aktivitas pabrik, kebun dan pendukung ditetapkan atas pertimbangan yaitu:
 - Sifat aktifitas unit operasi yang menggunakan instrumen yang berbahaya bagi pekerja atau sering terjadi kecelakaan kerja
 - Sifat aktivitas unit operasi yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun (B3).
 - Sifat aktifitas unit operasi yang menggunakan teknologi proses yang rawan terjadi peledakan dan kebakaran.
- 6.2.3. Peristiwa-peristiwa yang diindikasikan dapat menyebabkan keadaan darurat adalah:
- Kecelakaan akibat kerja yang berpotensi menyebabkan cedera atau kematian dan/ atau kerusakan aset.
 - Penyakit-penyakit Menular.
 - Bencana Pencemaran oleh Bahan Berbahaya dan Beracun B3
 - Bencana Pencemaran oleh Minyak
 - Bencana Kebakaran di Unit pengolahan CPO
 - Bencana Ledakan bejana uap dan Unit Boiler
 - Bencana Alam Banjir
 - Bencana Alam Angin Topan
 - Bencana Bahaya Asap dari kebakaran hutan dan lahan



- j. Bencana Luapan Air Limbah
- k. Bencana Pencemaran CPO akibat lepas pontoon atau truck CPO terguling

6.3. Prosedur umum dalam Penanganan Gawat Darurat

6.3.1. Penanganan gawat darurat saat kejadian:

- a. Ketua Tim Siaga Tanggap Darurat menetapkan penghentian unit aktifitas dari situasi terkaitnya oleh adanya keadaan gawat darurat kemudian mengkomunikasikan kepada Manager terkait
- b. Koordinator regu pelaksana Tim Siaga Tanggap Darurat bersama pengawas kerja unit aktifitas menetapkan keadaan gawat darurat
- c. Semua personel pelaksana tugas gawat darurat, melaksanakan tugas penanganan keadaan gawat darurat

6.3.2. Sistem Komunikasi Tim Siaga Tanggap Darurat.

- a. Komunikasi Tim Siaga Tanggap Darurat dilaksanakan sebagai komunikasi instruksi dan koordinasi, kepada pihak internal personel Tim Siaga Tanggap Darurat dan pihak eksternal terkait. Ini mengacu pada Instruksi Kerja nomor WI.WPG.BPO.HSE.08
- b. Ketua regu pelaksana tugas menyampaikan instruksi kepada semua personel Tim Siaga Tanggap Darurat untuk melaksanakan komunikasi kepada pihak internal serta pihak eksternal terkait.

6.3.3. Pemberitahuan gawat darurat kepada pekerja

- a. Pemberitahuan kepada pekerja dilakukan agar pekerja tidak panik menghadapi situasi gawat darurat, dan dapat melakukan penyelamatan diri sesuai petunjuk Tim Siaga Tanggap Darurat
- b. Pemberitahuan kepada pekerja berkoordinasi dengan pengawas unit kerja masing-masing

6.3.4. Sistem Alarm Darurat

- a. Sistem alarm yang sesuai harus dipasang untuk memastikan alarm terdengar disemua arah yang terpengaruh/ tercakup.
- b. Suara alarm harus unik (sangat berbeda dari sirine atau alarm lain yang digunakan dalam fasilitas/ area) dan bisa didengar disemua area yang terpengaruh.
- c. Alarm darurat harus mudah dikenali oleh karyawan dalam bangunan melalui pengelihatian atau pendengaran.
- d. Suplai daya tambahan (aki/ UPS) harus dipasang untuk alarm darurat jika terjadi mati listrik normal di bangunan.
- e. Semua titik aktivasi alarm darurat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - Harus ditunjukkan dalam rencana layout bangunan atau dijelaskan dalam suatu prosedur.
 - Harus dipasang di tempat-tempat yang mudah diakses yang tidak bisa terhalang oleh kebakaran atau keadaan darurat lain.
 - Harus diidentifikasi dan dikenal dengan demarkasi, rambu dan simbol yang sesuai
 - Harus mudah diaktifkan.



- f. Sistem alarm otomatis harus bisa juga diaktifkan secara manual.
 - g. Para individu yang berada dalam bangunan dan pihak-pihak relevan lainnya (seperti tim tanggap darurat, fire warden) harus memahami dan terlatih dalam prosedur alarm darurat yang benar.
 - h. Dokumen serta catatan pemeliharaan dan pengetesan berkala semua system alarm harus disimpan, ini sesuai dengan formulir pemeliharaan dan checklist alarm WPG.BPO.HSE.STD-10.
 - i. Semua individu dalam bangunan harus mengetahui lokasi titik aktivasi alarm, suara alarm darurat, dan tindakan yang harus diambil ketika terdengar suara alarm.
 - Seluruh karyawan baru dan vendor/ konsultan yang bekerja di bangunan harus diberitahukan suara alarm-alarm yang berbeda selama pelatihan orientasi resmi mereka, serta tindakan yang diambil, hal ini mengacu kepada prosedur induksi keselamatan.
 - Semua perubahan atau modifikasi alarm yang mempengaruhi kinerjanya (suara/ bau, visual) harus dikomunikasikan kepada para individual di lokasi dan pihak-pihak relevan lainnya.
 - Jika sistem alarm darurat bertenaga listrik tidak bisa dipasang, pilihan lain sistem alarm yang bisa diterima harus diidentifikasi, ditetapkan dan dikomunikasikan kepada semua individu dalam bangunan.
 - Selama latihan dan situasi darurat yang sebenarnya yang melibatkan alarm darurat, waktu respons oleh Tim Tanggap Darurat harus ditetapkan, dipantau dan dikomunikasikan ke personel area. Rekaman hasil simulasi tanggap darurat dicatat pada Formulir Evaluasi Simulasi WPG.BPO.HSE .STD-7.
 - Waktu respons harus dipertimbangkan dalam rencana darurat area, pelatihan karyawan dan menentukan sumber daya yang diperlukan.
- 6.3.5. Mengisolasi lokasi kejadian untuk menetapkan luasan tempat bekas kejadian gawat darurat, yang dianggap harus diamankan
- a. Ketua Tim Siaga Tanggap Darurat bersama dengan Manager yang unit operasinya mengalami kejadian gawat darurat menetapkan batas area isolasi yang harus diamankan, sebelum dilakukan tindakan selanjutnya
 - b. Semua level Manajemen, personil Tim Siaga Tanggap Darurat, dan pekerja/masyarakat harus mematuhi ketentuan batas isolasi area kejadian
 - c. Tindakan mengisolasi pada lokasi bekas kejadian gawat darurat, dapat meliputi :
 - Memasang batas pita isolasi (Accident line) pada area lokasi gawat darurat
 - Memasang papan larangan sementara sebagai areal tertutup/ tidak beroperasi
 - Memutuskan / menutup hubungan jaringan yang terkait dengan unit operasi lain (seperti saluran pipa operasi, jaringan listrik, jaringan telephone dan jaringan drainase).
 - Penetapan hanya dilakukan pada area bekas kejadian, apabila aktivitas unit operasi lain yang terkait, masih dapat melakukan aktivitasnya secara wajar



- Apabila aktivitas unit operasi lain, yang terkait tidak dapat berjalan secara wajar, maka perlu dilakukan penghentian sementara

6.4. Pencegahan, Mitigasi dan Pemulihan Keadaan Gawat Darurat Spesifik

6.4.1. Pencegahan, Mitigasi dan Pemulihan Kecelakaan dan Penyakit akibat Kerja

- a. Pada waktu melakukan pekerjaan setiap karyawan diwajibkan memakai APD (alat pelindung diri).
- b. Setiap karyawan diharuskan mematuhi rambu-rambu atau instruksi di lingkungan kerja
- c. Pengamanan pada Mesin dan Alat Kerja:
 - Mesin dan alat yang dioperasikan harus dilengkapi dengan Instruksi Kerja (IK) tentang cara pengoperasiannya
 - Mesin yang berputar diberi tutup pengaman atau pagar pembatas atau papan peringatan bahaya
 - Pipa instalasi bahan bakar minyak, air dan steam harus diberi tanda yang dapat dipahami oleh karyawan dan orang lain
 - Desain proses produksi disesuaikan dengan syarat keselamatan dan kesehatan kerja
 - Pipa yang bertekanan $> 3 \text{ kg/cm}^2$ diberi katup pengaman.
 - Pada setiap unit proses yang menghasilkan emisi ke udara diharuskan menggunakan desain dust collector yang sesuai dengan kebutuhan.
- d. Pengamanan Sistem Kerja
 - Setiap tahapan proses produksi dilengkapi IK dan dilaksanakan dengan baik dan benar
 - Karyawan dilarang mengubah sistem kerja tanpa persetujuan pejabat yang terkait.
 - Bahan dan alat diletakkan di tempat yang telah ditentukan
 - Menyiapkan kotak P3K sebagai alat pertolongan pertama untuk karyawan yang mengalami cedera
- e. Pengamanan Lingkungan Kerja
 - Setiap awal dan akhir pekerjaan, lingkungan kerja dibersihkan oleh karyawan
 - Saluran pembuangan air / saluran limbah cair yang terdapat di sekitar area kerja selalu dikontrol
 - Pemasangan penerangan yang cukup dengan memperhatikan penyebaran sinarnya
 - Suhu ruangan dan sirkulasi udara senantiasa diatur sesuai dengan tempat kerja
 - Pemasangan papan tanda bahaya untuk daerah yang membahayakan
- f. Mitigasi dan Pemulihan Kecelakaan dan Penyakit akibat Kerja
 - Anggota tim tanggap darurat area setempat segera memberikan pertolongan pertama (P3K) kepada karyawan yang mengalami cedera akibat kecelakaan
 - Apabila karyawan mengalami cedera yang serius atau parah dan tim tanggap darurat tidak mampu memberikan pertolongan lebih lanjut, maka penanganan lanjutan dapat dilakukan di poliklinik perusahaan dan apabila poliklinik ternyata juga tidak mampu menangani maka dapat dibawa ke rumah sakit rujukan dengan mengikuti prosedur khusus Evakuasi Medis.



- Tim Siaga Tanggap Darurat membuat laporan kejadian kecelakaan atau penyebab penyakit akibat kerja sesuai Prosedur Pelaporan dan Investigasi Kejadian. Laporan awal insiden harus diselesaikan oleh Askep di area dimana insiden terjadi, laporan harus dikirim sebelum akhir shift yang insiden terjadi tidak kurang dari 24 jam ini, mengacu pada Formulir Laporan Awal Kejadian WPG.BPO.HSE.PIK-1.
- Staff HRD melaporkan ke pihak berwajib jika kecelakaan dan penyakit akibat kerja menimbulkan korban meninggal dunia untuk dilakukan penyelidikan dan Visum et Repertum
- Staff HRD mencatat kerugian yang timbul sebagai dasar untuk mengurus klaim asuransi tenaga kerja

6.4.2. Fasilitas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)

- a. Pos Pertolongan Pertama atau Klinik beserta tenaga medis, dokter dan perlengkapan serta obat-obatannya
- b. Kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan:
 - Jumlah yang memadai kotak pertolongan pertama pada kecelakaan harus tersedia di lokasi kerja terutama pada bangunan atau tempat permanen, dan isi harus tercantum dalam suatu daftar pada setiap kotak pertolongan pertama pada kecelakaan, sesuai dengan *Lampiran 1* dengan luasan karyawan yang diawasi
 - Bagi para mandor atau pengawas dilapangan akan disediakan tas kelengkapan dengan isi yang berbeda dengan kotak pertolongan pertama pada kecelakaan yang ada di bangunan disesuaikan dengan jenis pekerjaan dan potensi bahaya yang terjadi (sesuai dengan *Lampiran 2*)
 - Setiap kotak pertolongan pertama pada kecelakaan berada di bawah kontrol dari paramedis perusahaan.
- c. Perlengkapan pencuci mata atau pancuran darurat :
 - Peralatan pencuci mata dan pancuran darurat harus dipasang berdekatan dengan bahaya dari lokasi kerja.
 - Secara umum, persyaratan minimum untuk penempatan peralatan pencuci mata dan pancuran darurat adalah sebagai berikut:
 - a) Tidak ada pemisahan dengan partisi dari area kerja yang berbahaya.
 - b) Ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat
 - c) Ditempatkan pada satu lantai dengan bahaya yang ada
 - d) Terletak pada daerah yang tidak berbahaya untuk mencegah terkontaminasi lebih lanjut.
 - e) Tidak berdekatan dengan peralatan listrik yang bisa menjadi basah.
 - f) Air bersih harus digunakan untuk memasok stasiun pencuci mata dan / atau shower darurat.
 - g) Peralatan pencuci mata dan pancuran darurat harus diperiksa setidaknya sebulan sekali. Kartu inspeksi harus ditampilkan pada semua peralatan pencuci mata dan pancuran darurat.



6.4.3. Prosedur Khusus Evakuasi Medis (Medical Evacuation – Medivac)

a. Tindakan Triage Saat Kejadian

- Korban atau penderita di bawah ke klinik/ Faskes rekanan BPJS, kemudian Dokter atau Paramedis melakukan pemeriksaan.
- Dokter melakukan pemeriksaan singkat dan cepat untuk menentukan tingkat keparahan dari korban atau penderita dan tindakan medis selanjutnya.
- Korban atau penderita dibedakan menurut keparahannya berdasarkan:
 - a) Kasus Gawat Darurat – Korban harus segera di evakuasi ke Rumah Sakit rujukan Perusahaan, hal ini mengacu kepada Prosedure Evakuasi Medis. Misalnya :
 - ✓ Luka Bakar Derajat II b – III b (> 30% luka bakar)
 - ✓ Pendarahan Hebat akibat trauma.
 - ✓ Serangan jantung dan Stroke.
 - ✓ Eklampsia (Kejang Kehamilan)
 - ✓ Abortus Complit dengan pendarahan hebat.
 - b) Kasus Observasi – Korban dapat dilakukan perawatan beberapa hari terlebih dahulu untuk menstabilkan kondisi fisik dan mental (Psikologis) pasien. Misalnya :
 - ✓ Luka Bakar Derajat I b – II a (< 30% luka bakar)
 - ✓ Fraktur Amputasi (Patah Tulang sempurna) dengan pendarahan minimal.
 - ✓ Abortus Incomplit
 - ✓ Retensio Placenta / Plasenta macet (Air-ari Bayi tidak keluar).
 - ✓ App Akut (usus buntu).
 - c) Rawat Inap – Korban atau penderita dapat dilakukan perawatan sampai sembuh di Klinik / Faskes. Misalnya :
 - ✓ Luka Bakar Derajat Ia (10 – 15% luka bakar)
 - ✓ Kecelakaan Kerja Ringan
 - ✓ Malaria atau Thypoid Fever (Types)
 - ✓ Diare dehidrasi atau non dehidrasi.
- Setelah Dokter melakukan pemeriksaan dan korban harus di evakuasi ke Rumah Sakit rujukan, segera dilakukan proses Evakuasi Medis (Medevac).

b. Proses Evakuasi Medis (Medevac)

- Proses Medevac akan dilaksanakan jika fasilitas medis di Klinik/ Faskes tidak memadai untuk penanganan medis yang diperlukan.
- Dalam situasi darurat, Dokter atau Paramedis Senior dapat secara langsung menyetujui evakuasi medis, dengan menghubungi personel yang sudah ditunjuk oleh Perusahaan (Daftar terlampir). Tidak diperlukan persetujuan lebih dulu dari pimpinan Perusahaan.
- Untuk kasus Gawat Darurat (Emergency) evakuasi dapat dilakukan melalui udara dan menuju ke fasilitas medis terdekat (RS Kabupaten/ Propinsi) dengan selalu memperhatikan kondisi penyakit atau luka-luka dan jenis terapi yang diperlukan. Kendaraan untuk transportasi harus telah siap sebelum evakuasi. Sedangkan untuk kasus non Emergency



evakuasi dilakukan dengan menggunakan Fasilitas yang sewajarnya dan di akomodir oleh Klinik/Faskes.

- Evakuasi Medis melalui udara dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari Dokter dan konfirmasi persetujuan Manajemen perusahaan.
- Pengobatan sebelum dan selama evakuasi penting untuk didokumentasikan dengan baik dan disertakan bersama pasien ke fasilitas medis selanjutnya. Sebaiknya pasien didampingi oleh Dokter atau perawat yang merawat pasien tersebut.
- Lanjutkan perawatan medis emergency selama dibutuhkan. Jika usaha bantuan hidup (life support) telah dimulai sebelum memasukkan pasien ke dalam alat transportasi, maka prosedur tersebut harus dilanjutkan selama perjalanan ke rumah sakit. Pertahankan pembukaan jalan nafas, lakukan resusitasi, berikan dukungan emosional, dan lakukan hal lain yang diperlukan termasuk mencatat temuan baru dari usaha pemeriksaan awal (initial assesment) pasien.
- Lakukan pemeriksaan menyeluruh dan monitor terus vital sign. Peningkatan denyut nadi secara tiba-tiba misalnya, dapat menandakan syok yang dalam. Catat vital sign dan laporkan perubahan yang terjadi pada anggota staf bagian emergency segera setelah mencapai fasilitas medis. Lakukan penilaian ulang vital sign setiap 5 menit untuk pasien tidak stabil dan setiap menit untuk pasien stabil.
- Beritahu Rumah Sakit rujukan yang menjadi tujuan Anda. Berikan informasi hasil pemeriksaan dan penanganan pasien yang sudah dilakukan.
- Dokter berkoordinasi dengan perusahaan jasa transportasi untuk menetapkan Rumah Sakit yang menjadi rujukan, agar pasien setelah tiba segera dievakuasi lanjut ke Rumah Sakit rujukan.

6.4.4. Pencegahan, Mitigasi dan Pemulihan Bahaya Pencemaran B3

a. Pencegahan Bencana Pencemaran B3

- Semua bahan B3 tidak boleh dibuang bebas melainkan harus ditampung ditempat penampungan bahan B3 dan harus dipisahkan dengan bahan non B3.
- Tempat penampungan disediakan di setiap lokasi yang berpotensi menghasilkan limbah B3, yaitu di bagian Engine Room, di bagian central workshop, di bagian gudang penyimpanan bahan B3 serta bagian lain sebelum di bawa ke penampungan akhir.
- Penyimpanan bahan B3 lebih lanjut merujuk pada Prosedur Penanganan Bahan.
- Penanganan limbah B3 lebih lanjut merujuk pada Instruksi Kerja Penanganan Penyimpanan Limbah B3.

b. Mitigasi dan Pemulihan Bencana Pencemaran B3

- Karyawan yang melihat dan mengetahui adanya pencemaran segera melaporkan kepada Tim Siaga Tanggap Darurat untuk ditindaklanjuti
- Area yang tercemar B3 dilokalisasi, diberi pembatas dan papan peringatan dan ditanggulangi sesuai dengan karakteristik bahan B3.



- Untuk pencemaran bahan B3 yang tidak dapat ditangani oleh Tim STD maka ketua tim tanggap darurat dengan persetujuan MR dan Top Management mendatangkan ahli penanggulangan pencemaran bahan B3.

6.4.5. Pencegahan, Mitigasi dan Pemulihan Bahaya Pencemaran oleh minyak hidrokarbon (Solar, Bensin, Oli, Oli Bekas).

a. Pencegahan Bencana Pencemaran Minyak Hidrokarbon

- Oli bekas tidak boleh dibuang bebas melainkan ditampung ditempat penampungan. Tempat penampungan disediakan ditempat yang potensial menghasilkan oli bekas.
- Setelah terkumpul penanganan selanjutnya merujuk pada Instruksi Kerja Penanganan Penyimpanan Limbah B3.

b. Mitigasi dan Pemulihan Bencana Pencemaran oleh Minyak.

- Karyawan yang melihat dan mengetahui adanya pencemaran segera melaporkan kepada Ketua Tim STD
- Dalam pendistribusian minyak baik menggunakan pipa maupun dengan menggunakan alat transportasi diusahakan tidak terjadi tumpahan atau ceceran minyak
- Area yang tercemar minyak dilokalisir, diberi pembatas dan papan peringatan dan minyak di tempatkan pada suatu tempat.
- Apabila pencemarannya disebabkan kebocoran tangki minyak maka diupayakan agar kebocoran dapat segera ditutup/ disumbat dan bila mungkin diupayakan posisi kebocoran berada di bagian atas
- Jika kebocoran tangki minyak masuk ke sungai maka dilakukan pemompaan terus-menerus guna mengeluarkan minyak dari sungai dan atau dilakukan pengutipan manual menggunakan gayung, ember, absorban, dan lainnya
- Pada area yang tercemar ditimbun dengan tanah dan tidak boleh dilalui aliran
- Untuk pencemaran minyak dan resin yang tidak dapat ditangani oleh tim tanggap darurat maka tim tanggap darurat dengan persetujuan MR dan Top Management mendatangkan ahli penanggulangan pencemaran bahan minyak hidrokarbon.

6.4.6. Pencegahan, Mitigasi dan Pemulihan Bahaya Kebakaran Bangunan dan Fasilitas di Unit Kerja (Pabrik dan Estate)

a. Pencegahan Bencana Kebakaran di Unit Kerja (Pabrik dan Estate)

- Proses yang dilakukan di unit pengolahan CPO harus diawasi dengan seksama terutama pada saat maintenance.
- Sambungan instalasi listrik harus sempurna, breaker / pengaman harus berfungsi sempurna, tahanan isolasi harus berfungsi dengan baik, peralatan yang digunakan harus standar dan harus dihindari terjadinya sambungan arus pendek.
- Semua karyawan tidak diperbolehkan merokok di areal kerja.
- Pelumasan bagian dari alat atau mesin yang berputar harus dilakukan untuk menghindari timbulnya percikan api
- Pembakaran sampah harus diawasi sehingga tidak menjalar ke tempat lain.



- Kontak langsung antara peralatan yang mengandung panas dengan bahan yang mudah terbakar harus dihindari.
- Untuk menghindari kebakaran akibat sambaran petir maka harus dilakukan pemasangan instalasi penyalur petir pada tempat yang potensial tersambar petir.
- Menyiapkan tim tanggap darurat yang siap setiap saat.

b. Mitigasi dan Pemulihan Bencana Kebakaran di Unit Unit Kerja

- Orang pertama yang mengetahui adanya kebakaran agar segera menyebarluaskan berita dengan teriakan ataupun menghidupkan alarm kebakaran dan memberikan berita kepada tim tanggap darurat yang kemudian anggota tim tanggap darurat dapat segera memadamkan api dengan menggunakan pemadam kebakaran ringan dan segera memindahkan posisi breaker ke posisi OFF
- Bila diperkirakan tim STD tidak mampu mengatasi kebakaran maka harus segera meminta bantuan kepada Fire Brigade (unit pemadam kebakaran) terdekat menggunakan jaringan telpon seluler.
- Tim STD dapat menyebarluaskan informasi kebakaran dengan menggunakan alat komunikasi yang ada di pabrik, misalnya sirine atau alat komunikasi lainnya yang dinilai dapat menyebarluaskan informasi dengan efektif, sesuai dengan Prosedur Komunikasi.
- Seksi evakuasi mengendalikan kepanikan massa dan melakukan evakuasi karyawan keluar lokasi kebakaran menuju lokasi yang aman dan melakukan inventarisasi terhadap karyawan dan mengamankan barang dan dokumen penting. Bila terdapat karyawan yang cidera diberi pertolongan pertama sesuai dengan instruksi kerja mengenai Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)
- Satpam melakukan pengamanan lokasi kebakaran dengan cara memblokir lokasi tersebut

6.4.7. Pencegahan, Mitigasi dan Pemulihan Bahaya Ledakan Bejana Bertekanan

a. Pencegahan Bencana Ledakan Bejana Bertekanan

- Setiap proses operasi yang menggunakan alat atau mesin yang bertekanan harus diperhatikan dengan baik dengan cara pengontrolan secara rutin. Hasil pemeliharaan rutin harus dicatat di Formulir Perawatan Unit.
- Segera dilakukan tindakan pencegahan ledakan pada boiler jika terdapat indikasi kemungkinan akan terjadinya kebakaran, misalnya dari unit boiler dihasilkan steam yang terlalu tinggi suhunya ataupun bila dilihat pada indikator pengukur tekanan terlihat kenaikan tekanan yang cukup drastis
- Dilakukan pengecekan rutin terhadap katup pengaman (minimal 6 bulan sekali) untuk semua tabung-tabung bertekanan
- Pada saat pengangkutan dan penyimpanan tabung gas bertekanan misalnya tabung LPG, boiler kompresor dan tabung lainnya dilakukan dengan hati-hati
- Menghindari segala aktivitas yang menggunakan api dan yang potensial menimbulkan api dari unit operasi yang menggunakan tekanan



- Setiap tabung yang bertekan harus terdapat pressure switch, katup pengaman, pressure indikator atau alat pengaman lainnya yang dapat mencegah terjadinya ledakan.
- b. Mitigasi dan Pemulihan Bencana Ledakan Bejana Uap dan Ledakan di Unit Boiler.
 - Karyawan yang berada di sekitar sumber terjadinya ledakan segera merunduk atau merebahkan badannya ke tanah dan menjauhi pusat terjadi ledakan
 - Tim STD segera memerintahkan ke unit genset atau unit power supply untuk mematikan supply listrik ke unit yang mengalami ledakan.
 - Tim STD segera melakukan evakuasi sesuai peta evakuasi dan segera memberikan pertolongan pertama jika terdapat korban.
 - Tim STD melakukan penyelidikan dan mencari sebab terjadinya ledakan
 - Lokasi tempat terjadinya peristiwa ledakan dibersihkan dan selanjutnya dilakukan koordinasi dengan bagian lain untuk dilakukan perbaikan

6.4.8. Pencegahan, Mitigasi dan Pemulihan Bencana Alam Banjir

- a. Pencegahan Bencana Alam Banjir.
 - Tim STD selalu melakukan komunikasi dengan posko yang terdapat di sekitar sungai dimana melalui tempat tersebut dapat diperkirakan akan terjadinya bencana alam banjir
 - Komunikasi yang dilakukan dapat menggunakan alat komunikasi seperti dengan menggunakan handy talky sesuai dengan Prosedur Komunikasi
 - Apabila diperoleh informasi dari posko bahwa akan terjadi bencana banjir maka Tim STD segera menginformasikan informasi tersebut ke unit genset untuk dilakukan pengamanan motor listrik dan semua instalasi listrik yang berpotensi akan terendam air. Selain itu juga dilakukan pengamanan dokumen penting perusahaan.
- b. Mitigasi dan Pemulihan Bencana Alam Banjir.
 - Tim STD menginstruksikan untuk dilakukan penyediaan pelampung atau sampan yang dapat digunakan untuk melintas orang dari lokasi yang terjadi banjir
 - Jika adanya bencana banjir Tim Siaga Tanggap Darurat membuat tanda bahaya banjir untuk tidak melakukan evakuasi buah di area tersebut.
 - Semua kerugian dicatat oleh tim tanggap darurat dengan dibantu oleh personalia dari tiap unit operasi atau dari bagian lain
 - Semua karyawan melakukan pembersihan area bekas banjir dan parit-parit saluran buang
 - Setelah bencana banjir dipastikan aman maka bagian mekanik melakukan perbaikan dan pemasangan kembali komponen dan mesin-mesin industri

6.4.9. Pencegahan, Mitigasi dan Pemulihan Bencana Alam Angin Topan dan Gempa Bumi

- a. Pencegahan Bencana Alam Gempa Bumi dan Angin Topan
 - Tim STD selalu melakukan komunikasi dengan posko yang dapat memantau jika ada tanda-tanda bencana alam gempa bumi dan angin topan, ataupun melakukan hubungan dengan suatu instansi pemerintah yang berhubungan identifikasi gejala alam atau



peramalan mengenai gejala alam yang dimungkinkan akan terjadi yaitu badan meteorologi dan geofisika, sehingga informasi yang diperoleh selalu lebih tepat

- Komunikasi yang dilakukan dapat menggunakan alat komunikasi seperti dengan menggunakan handy talky, handphone sesuai dengan Prosedur Komunikasi
- Apabila diperoleh informasi dari posko atau instansi bahwa akan terjadi bencana alam gempa bumi atau angin topan maka tim tanggap darurat segera menginformasikan informasi tersebut ke semua karyawan

b. Mitigasi dan Pemulihan Bencana Alam Angin Topan.

- Setelah menerima informasi mengenai gempa bumi atau angin topan maka semua karyawan harus mematikan mesin dan instalasi listrik
- Semua karyawan diinformasikan untuk menuju ruang terbuka dalam situasi gempa bumi.
- Satpam memerintahkan agar keluarga karyawan mematikan semua hubungan listrik ke jalur mess dan segera berkumpul di ruang terbuka
- Anggota tim evakuasi berkumpul di posko satpam untuk pembagian tugas dalam pelaksanaan tindakan evakuasi dan tindakan lainnya dalam menyelamatkan orang, barang dan membangun tenda bila perlu
- Tim STD mengkoordinasikan dengan bagian lain untuk mencatat kerugian yang terjadi.
- Karyawan melakukan pembenihan lokasi dan gotong royong melakukan rehabilitasi bangunan yang rusak

6.4.10. Pencegahan, Mitigasi dan Pemulihan Bencana Bahaya Asap dari Kebakaran Hutan dan Lahan

a. Pencegahan Bencana Bahaya Asap dari Kebakaran Hutan dan Lahan

- Ketua Tim STD akan melakukan komunikasi dengan Bapedalda setempat untuk mendapatkan informasi mengenai Indeks Pencemaran Udara (IPU)
- Ketua Tim STD juga melakukan komunikasi dengan badan meteorologi dan geofisika untuk mendapatkan informasi mengenai cuaca dan arah angin
- Metode komunikasi dengan instansi-instansi terkait sesuai dengan Prosedur Komunikasi

b. Mitigasi dan Pemulihan Bencana Bahaya Asap dari Kebakaran Hutan dan Lahan

- Jika pencemaran udara telah mencapai perumahan karyawan maka semua karyawan diwajibkan memakai masker dan pembakaran sampah dihentikan
- Dilakukan penyiraman jalan agar tidak timbul debu jalanan
- Karyawan dihibau untuk minum air putih lebih banyak dari biasanya
- Persediaan obat-obatan, masker, tabung oksigen dan semua peralatan yang berkaitan dengan saluran pernafasan ditambah
- Karyawan yang pingsan karena kekurangan oksigen dibawa ke poliklinik untuk diberi pertolongan
- Jika indeks pencemaran udara akan berlangsung lebih lama maka perusahaan meliburkan karyawan dan disertai pembentukan tim piket tanggap darurat dan melakukan evakuasi karyawan ke tempat yang aman.

6.4.11. Pencegahan, Mitigasi dan Pemulihan Bahaya Luapan Air Limbah



a. Pencegahan Luapan Air Limbah

- Karyawan yang melihat dan mengetahui adanya indikasi luapan limbah atau operator melihat level kolam limbah melewati level aman (30 cm dari bibir kolam), segera melaporkan kepada Tim STD dan pimpinan setempat
- Pimpinan beserta tim STD melakukan pengecekan lapangan, serta berkoordinasi dengan pihak kebun yang menangani land applications (LA) atau IPAL, untuk mengambil langkah-langkah antisipasi, antara lain :
 - a) Mengoprasikan dua pompa atau mengoprasikan secara maksimal pompa yang ada.
 - b) Membuka secara penuh valve-valve instalasi pipa yang menuju LA / Out Let IPAL
 - c) Berkoordinasi dengan operator land applications, agar mengisi flatbad yang terdekat dengan pompa LA/ Out Let IPAL.
 - d) Mempersiapkan instalasi pipa dan pompa darurat yang menuju LA/ Out Let IPAL
 - e) Apabila luapan air limbah yang diakibatkan karena kondisi cuaca/hujan, maka seluruh drainase disekitar kolam dialihkan menjauhi areal kolam.
 - f) Mempersiapkan unit alat berat (exavator, wheel loader, backhoe loader) untuk meninggikan tengah kolam

b. Mitigasi dan Pemulihan Bahaya Oleh Luapan Air Limbah

- Apabila telah terjadi luapan limbah, maka dilakukan pemberhentian pabrik sementara, dan mematikan pompa dari sludge pit yang ke arah limbah
- Melokalisasi areal dengan membuat tanggul dan kolam tambahan agar luapan tidak mengalir ke arah sungai
- Apabila kolam terakhir yang melimpah, maka dilakukan recycle ke kolam satu
- Pemasangan pompa darurat dan mengoprasikan instalasi pipa cadangan untuk land aplikasi
- Apabila level kolam sudah dapat dikendalikan, maka dilakukan recycle ke kolam pertama
- Pada area yang tercemar dengan limbah, maka tanah dikupas dan diaplikasikan dibawah piringan tanaman
- Memonitor dan mengambil sampel air sungai disekitar luapan limbah.

6.4.12. Pencegahan, mitigasi dan pemulihan pencemaran CPO di Sungai.

Apabila terjadi kecelakaan yang diakibatkan oleh lepasnya pontoon CPO dari tambatan yang mengakibatkan putusnya instalasi pipa/selang CPO dari pompa ke pontoon dan terjadi pecahnya selang akibat over pressure.

a. Pencegahan Terjadinya Pencemaran CPO di Sungai

- Karyawan atau operator pompa melakukan pengecekan tambatan pontoon ke dermaga.
- Memeriksa kondisi tali dan kualitas ikatan tambatan.
- Memeriksa kondisi selang dan sambungan.
- Memeriksa valve-valve di pontoon dan kondisi terbuka, sebelum pompa dioprasikan.
- Melakukan pendistribusian CPO pada tiap man hole pontoon secara bergantian.

b. Mitigasi dan pemulihan Pencemaran CPO di sungai



- Mematikan pompa, menutup seluruh valve baik yang dipompa maupun dipontoon dan menarik ujung selang kedarat atau ke pontoon
- Mengisolir tumpahan minyak dengan kayu yang dapat mengapung atau menggunakan oil boom
- Operator melaporkan kejadian kepada tim STD dan pimpinan untuk mengambil langkah-langkah penanggulangan
- Pimpinan beserta tim STD melakukan pengecekan lapangan, serta berkoordinasi dengan pihak kebun apabila kekurangan tenaga kerja untuk melakukan pengutipan minyak
- Melakukan pengutipan minyak yang tumpah dengan menggunakan perahu
- Minyak yang sudah dikutip, dimasukkan kedalam drum/ jerigen dan selanjutnya dibawa kembali ke pabrik untuk direcycle
- Memonitor aliran sungai untuk memastikan tidak ada tumpahan minyak yang tertinggal
- Mengambil sampel air yang berada di bagian hilir sungai untuk mengetahui dampak pencemaran tumpahan minyak di sungai.

6.5. Pelatihan dan Simulasi Keadaan Darurat

- 6.5.1. Setiap karyawan baru, kontraktor baru, maupun tamu wajib mendapatkan pelatihan awal melalui program orientasi atau safety induction. Hal ini mengacu pada Prosedur Induksi Keselamatan.
- 6.5.2. Latihan keadaan darurat dan simulasi harus dilakukan setiap 6 bulan sekali atau minimal sekali setiap tahun atau jika kondisi spesifik atau lingkungan fisik dari area kerja bersangkutan mengharuskannya.
- 6.5.3. Untuk menjamin agar prosedur ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada maka Ketua Tim STD akan membuat usulan adanya pelatihan / penyuluhan serta dilakukan simulasi kebakaran dan peledakan yang selanjutnya usulan tersebut di ajukan ke Management Representative
- 6.5.4. Selanjutnya ditentukan jadual pelaksanaan uji coba dan pelatihan mengenai keadaan gawat darurat yang dikoordinasikan oleh tim STD.
- 6.5.5. Latihan harus mencakup seluruh lokasi kerja, workshop, mill, kebun / *estate* dan fasilitas perusahaan lainnya, termasuk kantor/fasilitas umum dilingkup area Wilian Perkasa Group.
- 6.5.6. Selama dapat diterapkan, di satu lokasi kerja/area yang dapat ditangani dimana lebih dari satu departemen berada, latihan keadaan darurat gabungan harus di koordinasikan langsung
- 6.5.7. Pelatihan yang berhubungan dengan sistem alarm darurat harus memastikan bahwa semua individu :
 - a. Mengetahui jenis sistem alarm darurat yang dipasang dalam area.
 - b. Mengetahui lokasi sistem alarm.
 - c. Memahami arti sistem alarm.
 - d. Mengetahui rencana evakuasi untuk fasilitas / area ketika sistem alarm di aktifkan dan tempat berkumpul dalam keadaan darurat.
 - e. Ikut serta dalam latihan evakuasi, dan
 - f. Memahami apa yang BOLEH dan TIDAK BOLEH dilakukan terhadap sistem alarm.



g. Harus segera melaporkan gangguan atau kerusakan pada system alarm.

6.6. Evaluasi Keadaan Darurat dan Kesiapannya

- 6.6.1. Setelah terjadi kejadian gawat darurat dilakukan evaluasi mengenai prosedur Kesiagaan, Mitigasi dan Pemulihan Keadaan Darurat, untuk mengetahui kehandalan prosedur
- 6.6.2. Dilakukan juga evaluasi mengenai kesesuaian antara prosedur dan pelaksanaan penanggulangan keadaan darurat.
- 6.6.3. Dari hasil evaluasi kemungkinan dilakukan penyempurnaan pada prosedur ini.
- 6.6.4. Kemungkinan dilakukannya pelatihan baru atau peningkatan pelatihan.
- 6.6.5. Semua kejadian darurat dilaporkan dalam bentuk Laporan Investigasi Kejadian.
- 6.6.6. Hasil uji coba dan evaluasi tanggap darurat juga didokumentasikan dalam catatan simulasi darurat.
- 6.6.7. Dokumentasi dibuat oleh Ketua Tim Tanggap Darurat diperiksa oleh Management Representative disetujui oleh Top Management.


7. Referensi

- 7.1. Standart OHSAS 18001 : 2007 Elemen 4.4.7 : Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat
- 7.2. Standart ISO 14001 : 2004 Elemen 4.4.7 : Kesiagaan dan Tanggap Darurat
- 7.3. Manual Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT. Rea Kaltim Plantations.
- 7.4. Manual Manajemen Lingkungan PT. Rea Kaltim Plantations.
- 7.5. UU No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
- 7.6. Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- 7.7. Permen No. 04 Year 1980 tentang Syarat-syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan

8. Lampiran

- 8.1. WPG.BPO.HSE.STD-01, Struktur Organisasi Team Siaga dan Tanggap Darurat
- 8.2. WPG.BPO.HSE.STD-02, Daftar Peralatan Siaga Tanggap Darurat.
- 8.3. WPG.BPO.HSE.STD-03, Kartu Pemantauan dan Pemeriksaan APAR
- 8.4. WPG.BPO.HSE.STD-04, Laporan Kondisi Fire Hydrant
- 8.5. WPG.BPO.HSE.STD-05, Kartu Inspeksi Tangki Pemadam Kebakaran
- 8.6. WPG.BPO.HSE.STD-06, Jadwal Latihan Kesiapan Tim Siaga Tanggap Darurat.
- 8.7. WPG.BPO.HSE.STD-07, Catatan Simulasi Keadaan Darurat
- 8.8. WPG.BPO.HSE.STD-08, Kartu Inspeksi Safety Shower
- 8.9. WPG.BPO.HSE.STD-09, Form Isi Kotak P3K.
- 8.10. Lampiran I, Jenis dan Fungsi Fasilitas/ Perlengkapan Keadaan Darurat

STUKTUR ORGANISASI TEAM SIAGA DAN TANGGAP DARURAT



Pekanbaru,
Ditetapkan oleh;

Management Representative

[illegible]

Disetujui oleh ;



Kartu Pemantauan Dan Pemeriksaan APAR

Internal Use for WPG

KETERANGAN :

✓ =

BAIK

X =

BOCOR/RUSAK

Dibuat ;

Disetujui oleh ;



LAPORAN KONDISI FIRE HYDRANT

Periode :

Halaman : dari

[illegible]

Dibuat ;

Disetujui oleh ;

KARTU INSPEKSI TANGKI PEMADAM KEBAKARAN

Periode :

No.	Tgl	Jenis Pemeriksaan	Kondisi			Ket	Paraf
			Baik	Rusak	Perbaikan		
1		Nozzle					
		Powder					
		Tekanan/Nitrogen					
2		Nozzle					
		Powder					
		Tekanan/Nitrogen					
3		Nozzle					
		Powder					
		Tekanan/Nitrogen					
4		Nozzle					
		Powder					
		Tekanan/Nitrogen					
5		Nozzle					
		Powder					
		Tekanan/Nitrogen					
6		Nozzle					
		Powder					
		Tekanan/Nitrogen					
7		Nozzle					
		Powder					
		Tekanan/Nitrogen					
8		Nozzle					
		Powder					
		Tekanan/Nitrogen					
9		Nozzle					
		Powder					
		Tekanan/Nitrogen					
10		Nozzle					
		Powder					
		Tekanan/Nitrogen					
11		Nozzle					
		Powder					
		Tekanan/Nitrogen					
12		Nozzle					
		Powder					
		Tekanan/Nitrogen					

Nb : Pemeriksaan dilakukan 1 bulan sekali

KARTU INSPEKSI TANGKI PEMADAM KEBAKARAN

Periode :

No.	Tgl	Jenis Pemeriksaan	Kondisi			Ket	Paraf
			Baik	Rusak	Perbaikan		
1	Januari	Nozzle					
		Powder					
		Tekanan/Nitrogen					
2	Februari	Nozzle					
		Powder					
		Tekanan/Nitrogen					
3	Maret	Nozzle					
		Powder					
		Tekanan/Nitrogen					
4	April	Nozzle					
		Powder					
		Tekanan/Nitrogen					
5	Mei	Nozzle					
		Powder					
		Tekanan/Nitrogen					
6	Juni	Nozzle					
		Powder					
		Tekanan/Nitrogen					
7	Juli	Nozzle					
		Powder					
		Tekanan/Nitrogen					
8	Agustus	Nozzle					
		Powder					
		Tekanan/Nitrogen					
9	September	Nozzle					
		Powder					
		Tekanan/Nitrogen					
10	Oktober	Nozzle					
		Powder					
		Tekanan/Nitrogen					
11	November	Nozzle					
		Powder					
		Tekanan/Nitrogen					
12	Desember	Nozzle					
		Powder					
		Tekanan/Nitrogen					

Nb : Pemeriksaan dilakukan 1 bulan sekali

CATATAN SIMULASI KEADAAN DARURAT

Departemen	Seksi	Tanggal	Waktu

No	Jenis simulasi keadaan darurat	Lokasi	Keterangan

1. SKENARIO SIMULASI

2. MONITORING JALANNYA SIMULASI

No	Pukul	Detail	Keterangan

3. EVALUASI DAN TINDAKAN PERBAIKAN HASIL SIMULASI
TANDAI KEGIATAN DI BAWAH INI YANG TELAH TERCAKUP DALAM SIMULASI

No	Kegiatan / Aktifitas Sesuai SOP yang Harus Terpenuhi	Ya/ Tidak/ NA	Komentar/ Catatan
A	Prosedur Umum dalam Penanganan Keadaan Darurat		
1	Personel yang pertama melihat kejadian darurat menyebarkan luaskan berita dengan teriakan ? atau membunyikan alarm/ sirine darurat?		
2	Alarm darurat dibunyikan dan terdengar?		
3	Personel yang melihat langsung kejadian darurat tersebut melaporkannya kepada pengawas atau tim STD?		
4	Koordinator STD telah menerima laporan kejadian darurat ?		
5	Koordinator STD memanggil bantuan dari pihak luar		
6	Apakah tim tanggap darurat melakukan tindakan penanganan kondisi darurat hingga selesai sesuai SOP?		
7	Apakah sarana prasarana peralatan darurat tersedia dan dapat digunakan dengan baik?		
8	Apakah semua karyawan dievakuasi ke tempat berkumpul?		
9	Apakah area diisolasi/ dibarricade setelah selesai penanganan untuk selanjutnya dilakukan penyelidikan?		
10	Apakah prosedur siaga dan tanggap darurat perlu direview dan direvisi?		
B	Mitigasi dan Pemulihan Keadaan Darurat Spesifik		
1	Keadaan Darurat Kecelakaan Kerja dan PAK		
1.1	Anggota team STD melakukan tindakan P3K kepada korban?		
1.2	Korban dibawa ke klinik untuk pertolongan medis dan dokter?		

[illegible]

4. DOKUMENTASI GAMBAR PELAKSANAAN DRILL

Demikian catatan simulasi keadaan darurat ini dilakukan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Manager Departemen	Tanda Tangan	QA & OSH Section	Tanda Tangan
Tanggal :		Tanggal :	



KARTU INSPEKSI SAFETY SHOWER

NOMER :

TAHUN :

Halaman : dari

NO	NAMA BULAN	KONDISI (B/ SB/ PB/ R)*									Keterangan
		Penutup Nozzle	Kondisi air	Jalan masuk / akses masuk	Tanda peringatan dan penerangan	Pancaran air	Fungsi kran / valve	Kebocoran pipa (khusus sistem pipa)	Air memancar kemata secara bersamaan	Saluran pembuangan (khusus shower/pancuran)	
1	Januari										
2	Pebruari										
3	Maret										
4	April										
5	Mei										
6	Juni										
7	Juli										
8	Agustus										
9	September										
10	Oktober										
11	November										
12	Desember										
	Tanggal Inspeksi										
	Nama Inspektor										
	Paraf										

*) B = Baik SB = Stand By PB = Perbaikan R = Rusak

Dibuat ;

Disetujui ;

